

## **TESIS**

# **KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN**

*The Authority of the Professional Disciplinary Council and Its Implications for  
Legal Certainty for Medical and Health Personnel*



**Oleh :**

**NEFRISA ADLINA MAARUF**

**2310623036**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA 2025  
HALAMAN  
JUDUL**

**KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA  
MEDIS DAN KESEHATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

NEFRISA ADLINA MAARUF NIM:  
2310623036

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
2025**

**KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA  
MEDIS DAN KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh  
**NEFRISA ADLINA MAARUF**


NIM: 2310623036

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal .13-JUNI-2025

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



Dr. dr. Abdul Kolib, M.H.

**Pembimbing 2**



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN

Disusun dan diajukan oleh:

NEFRISA ADLINA MAARUF

NIM: 2310623036

Telah diujikan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka  
penyelesaian studi program magister hukum fakultas hukum universitas  
pembangunan nasional "veteran" Jakarta  
Pada tanggal 13 JUNI 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing 1



Dr. dr. Abdul Kholid, M.H.

NIP. 0019087805

Pembimbing 2



Dr. Beniharmopi Harefa, S.H.,

LL.M.

NIP. 198709222018031002

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suliyeman, S.H., LL.M.

NIP. 67006022021211004

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : NEFRISA ADLINA MAARUF  
NIM : 2310623068  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul

### **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN ”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 - Oktober - 2024

Saya Membuat Pernyataan,



**NEFRISA ADEINA MAARUF**

NIM : 2310623068

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nefrisa Adlina Maaruf

Nim 2310623036

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS**

**DAN KESEHATAN”** beserta perangkat yang ada/ dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Jakarta, 29 - Oktober - 2024

Vono Membuat Pernyataan,



NEFRISA ADELINA MAARUF

NIM : 2310623068

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilahi rabbil'aalamiin, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jakarta. saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Kepada Dr. dr. Abdul Kholib, M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini. Bimbingan beliau membentuk cara pandang saya secara kritis dan dalam menyusun tesis ini.
4. Kepada Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Beliau memberikan masukan yang kritis dan objektif sangat membantu dalam memperkuat argumentasi serta memperdalam analisis terhadap isu hukum yang dikaji.
5. kepada Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. dan Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku penguji I dan II atas masukan dan arahan yang sangat berarti dalam revisi seminar proposal dan seminar hasil hingga tersusunnya tesis ini.

6. Kepada Rizky Ananda, SM., M.Ak., CertDA. , pasangan hidup yang telah membersamai perjalanan ini. Terima kasih atas ruang yang selalu diberikan untuk saya agar terus bertumbuh, atas dukungan yang tak pernah putus.
7. Ir. Pranefo Maaruf, MT., dr. Darwopusposari, MSI. dan Bapak Anton Jaya Putra Beserta ibu Carolina Herman William. selaku orang tua saya tercinta, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, kepercayaan, dan cinta tanpa syarat. Terima kasih atas segala pengorbanan, keteladanan, serta dorongan moral selama menempuh pendidikan ini hingga tuntas.
8. Team Dariza Group, Neph Smile Care, Neph Coffee and Eatery dan DNA Smile Center yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan.
9. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2023, Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan dan terkususkan untuk Magister Hukum Reguler pagi 2023 terima kasih atas kebersamaan yang hangat, bantuan, dan ilmu yang telah dibagikan. Kehadiran kalian sangat berarti bagi saya dalam proses beradaptasi di bidang hukum.

Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, baik bagi pengembangan keilmuan hukum, maupun dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada perlindungan tenaga medis dan kesehatan di Indonesia.

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN**

Nefrisa Adlina Maaruf, Abdul Kholib, Beniharmoni Harefa

Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta

Penelitian ini membahas perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem penegakan disiplin profesi, namun dalam implementasinya ditemukan adanya sentralisasi kewenangan di bawah Menteri Kesehatan, termasuk dalam proses pengangkatan anggota, pembentukan, hingga peninjauan kembali atas putusan MDP. Selain itu, rekomendasi MDP kini dapat dijadikan dasar dalam proses penyidikan pidana terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang pada dasarnya bertentangan dengan fungsi awal MDP sebagai lembaga penegak etik dan disiplin profesi berbasis *due process of ethics*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kasus, serta didukung oleh wawancara dengan ahli hukum kesehatan. Teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan di bawah Menteri Kesehatan menimbulkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam pengawasan profesi. Hal ini berimplikasi negatif terhadap perlindungan hukum, membuka potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 untuk mengembalikan independensi MDP serta mendorong redistribusi kewenangan secara proporsional dalam sistem pengawasan profesi kesehatan.

**Kata kunci:** Majelis Disiplin Profesi, UU Kesehatan, Kepastian Hukum.

## ***ABSTRACT***

### ***The Authority of the Professional Disciplinary Council and Its Implications for Legal Certainty for Medical and Health Personnel***

Nefrisa Adlina Maaruf, Abdul Kholib, Beniharmoni Harefa  
Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

*This study examines the changes in the authority of the Professional Disciplinary Council (Majelis Disiplin Profesi, MDP) under Law Number 17 of 2023 concerning Health and their implications for legal certainty for medical and health professionals. Although these changes are intended to improve the professional disciplinary system, they have resulted in the centralization of authority under the Ministry of Health, including the appointment of members, institutional formation, and the process of judicial review of MDP decisions. Furthermore, MDP recommendations can now serve as a basis for criminal investigations against medical and health personnel, which contradicts the original function of the MDP as an institution for enforcing ethics and professional discipline based on due process of ethics. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical and case study approach, supported by expert interviews in health law. Theoretical frameworks used include the Theory of Legal Certainty, the Theory of Human Rights, and the Theory of Legal Protection. Findings indicate that the centralization of authority under the Ministry of Health has created a power imbalance in professional oversight. This has negative implications for legal protection, increasing the risk of conflict of interest, abuse of authority, and weakening legal certainty for medical and health professionals. Therefore, it is necessary to revise Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024 to restore the independence of the MDP and ensure a proportional redistribution of authority within the health professional oversight system.*

***Keywords:*** Professional Disciplinary Council, Health Law, Legal Certainty

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL HASIL PENLITIAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR... .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Originalitas Penelitian.....	8
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Kajian Teoritis.....	11
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2.1.2. Teori Hak Asasi Manusia.....	16
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.2. Kerangka Berfikir.....	23
2.3. Definisi Oprasional .....	24
2.3.1. Hukum Kesehatan .....	24
2.3.2. Kewenangan Majelis Disiplin Profesi.....	24
2.3.3. Perlindungan Hukum.....	25
2.3.4. Kepastian Hukum .....	28
2.3.5. Hak Asasi Manusia .....	34
2.3.6. Majelis Disiplin Profesi .....	38
2.3.7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.....	38
BAB III .....	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian .....	39
3.3. Sumber Data.....	40
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	40
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	41
3.4. Bahan Hukum Tersier .....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5.2. Alat Pengumpulan Data.....	41
3.6. Teknik Analisis Data.....	42
3.7. Validitas dan Reliabilitas .....	42

BAB IV.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1. Kewenangan Majelis Disiplin Profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	43
4.1.1. Landasan Hukum dan Struktur.....	44
4.1.1.1. Struktur Organisasi dan Mekanisme Prosedural .....	46
4.1.2. Perbandingan Kewenangan.....	53
4.1.2.1. MKDKI berdasarkan UU 17 Tahun 2004.....	53
4.1.2.1. MDP berdasarkan UU 17 Tahun 2023.....	55
4.2. Implikasi Putusan MDP terhadap Kepastian Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.....	59
4.2.1. Sistem Hukum di German.....	61
4.2.2. Wawancara Ahli.....	65
4.2.3. Studi Kasus.....	70
4.2.4. Implikasi Perubahan Pada Undang-Undang .....	84
4.2.4.1. Analisis Sentralisasi Kewenangan... .....	84
4.2.4.2. Analisis Prosedur Rekomendasi.....	90
4.2.4.3. Analisi Mekanisme Peninjauan Kembali.....	98
BAB V .....	
PENUTUPAN.....	102
5.1. Kesimpulan .....	102
5.2. Saran .....	104